

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal. (Muttaqin, 2020)

Usaha Kecil dan Menengah menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi. UMKM memiliki jaringan yang sangat luas di berbagai pelosok tanah air, memungkinkan warganya menjangkau dan mengembangkan potensinya, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. UMKM adalah sektor yang mempunyai tantangan pengembangan yang amat banyak, mulai dari segi penjualan produk sampai dari segi permasalahan investasi. (Irmawati, 2013)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Sektor UMKM memiliki peranan yang sangat penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. UMKM memberikan banyak pengaruh bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. (Musdiana, Juni 2015)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tidak terlepas dari usaha masyarakatnya untuk mencari rizki, terutama pada sektor produksi yang saat ini banyak didominasi oleh kegiatan wirausaha dalam kelompok usaha mikro. Namun sebagai salah satu sektor yang menopang banyak

kehidupan masyarakat Indonesia, kegiatan usaha mikro hingga saat ini banyak terhambat oleh masalah. Utamanya masalah keterbatasan modal.

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pertumbuhan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia terus berkembang. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai alternatif solusi pendanaan yang mudah, cepat, dan terhindar dari jerat rentenir, serta mengacu pada prinsip syariah. Salah satu produk BMT untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha berupa akad jual beli adalah dengan menggunakan akad murabahah. (Nizar, Juni 2016)

Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan adanya aturan tersebut lembaga keuangan syariah menghadirkan BMT sebagai lembaga yang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui penyaluran dana syariah berupa akad murabahah untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. (Supriadi Muslimin, 2019)

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. (Dhahita, 2018)

Melihat fenomena tingginya kebutuhan permodalan usaha kecil khususnya bagi para pedagang yang terbentur dengan sulitnya memenuhi prosedur untuk memperoleh pendanaan di sektor perbankan, hal ini merupakan peluang besar bagi

Lembaga Keuangan Syariah khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) untuk memberikan wadah bagi para pedagang dengan mengeluarkan produk jual beli yaitu Murabahah.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta usaha yang terkait. Lembaga keuangan itu sendiri berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Maka dari itu lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peran pemerintah serta lembaga keuangan seperti koperasi dan BMT sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi dari persoalan tersebut adalah dengan menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro melalui berbagai instrument pembiayaan mikro bebas bunga, salah satunya melalui BMT. Pembiayaan BMT selalu menggunakan berbagai akad syariah dalam memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro. (R.A.Y Prasetya, 2016)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang unbankable. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah).

Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat akan menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Orientasi usaha pemberdayaan ini bisa tertuju pada sektor usahanya, dengan memberikan motivasi atau dukungan dan peluang usaha. BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro telah lama menjadi sarana yang efektif untuk

mengembangkan perekonomian rakyat dan memberdayakan rakyat miskin. (Mulia, 2019)

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah menjadikannya sebagai pertumbuhan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya UMKM, maka upaya pemberdayaan UMKM dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah dan pusat serta peningkatan daya saing produk UMKM. (Sunariani, 2017)

Lembaga Keuangan Mikro BMT untuk memberikan akses bagi UMKM dalam memperoleh sumber-sumber permodalan dan pendampingan dari BMT NU Sejahtera melalui produk jual beli syariah yang disediakan oleh BMT tersebut untuk membantu memberdayakan para anggota UMKM ialah produk pembiayaan Murabahah. Kehadiran BMT NU Sejahtera disuatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak islami yang masih identic dengan riba atau bunga.

Hal ini dapat dilakukan BMT melalui pemberian pelayanan yang islami kepada masyarakat, dapat memberikan pinjaman dana dengan cepat sehingga mampu memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu BMT dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan pendanaan dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha yang sebelumnya harus memerhatikan kelayakan usaha. Dalam menyikapi kurangnya akses permodalan yang sedang dialami para usaha mikro maka dalam hal ini BMT diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pembiayaan yang mudah dan cepat.

Pembiayaan yang paling banyak diminati khususnya di BMT NU Sejahtera adalah pembiayaan murabahah, baik untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membantu para pelaku membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

Dari latar belakang tersebut, maka penulistertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan yang diberikan BMT dalam memberdayakan anggota UMKM. Adapun judul yang akan diteliti adalah **“PERANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI BMT NU SEJAHTERA KC CIREBON”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Kurangnya modal dalam menjalankan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - b. Mendeskripsikan proses masuk anggota UMKM pada lembaga keuangan syariah di BMT NU Sejahtera Cirebon.
 - c. Menganalisis peranan pembiayaan murabahah dalam memberdayakan UMKM di BMT NU Sejahtera Cirebon.
 - d. Menganalisis hambatan dan solusi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam memberdayakan UMKM.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah prosedur pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera ?
- b. Bagaimanakah peranan pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera Cirebon ?
- c. Apakah hambatan dan solusi pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Cirebon.
- b. Untuk mengetahui peranan pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera Cirebon.
- c. Untuk mengetahui apakah hambatan dan solusi dari pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak terkait upaya peningkatan produk murabahah dalam pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera KC Cirebon. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

a. Bagi Lembaga KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait peranan pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera KC Cirebon. Sehingga dapat berguna bagi BMT tersebut untuk menjaga dan meningkatkan produk pembiayaan yang sudah berkembang.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti tentang peranan pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera KC Cirebon

c. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi atau masukan yang sangat berguna dan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk bahan referensi penelitian selanjutnya.

D. Literature Review

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	MARLIN A, (2021)	Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan murabahah untuk peningkatan pendapatan sangat efektif walaupun	Penelitian ini lebih membahas kepada efektivitas dari pembiayaan murabahah	Dalam penelitian ini peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pembahasan

		Menengah (UMKM)	ditengah pandemi covid-19. Sebagian besar usaha anggota tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya.	sedangkan penelitian yang akan penulis bahas mengenai upaya untuk meningkatkan pembiayaan murabahah.	yang dibahas mengenai pembiayaan murabahah dalam meningkatkan dan membantu pendapatan UMKM.
2	Singgih Muheramt ohadi	Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia	Pembiayaan lembaga keuangan syariah, baik dalam wujud Bank, Koperasi Simpen Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaannya.	Dalam penelitian ini peneliti lebih meneliti terhadap UMKM yang ada di Indonesia sedangkan penelitian yang akan penulis teliti hanya UMKM pada BMT	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan terhadap UMKM

				NU Sejahtera	
3	Mulia, (2019)	Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang	Penelitian ini menemukan bahwa Peran Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah telah efektif dengan memberikan pembiayaan dalam penambahan modal ventura ke UMKM untuk pengembangan bisnis mereka. Meskipun implementasi program KJKS telah sesuai	Penelitian ini lebih membahas tentang peranan program koperasi dalam pemberdayaan UMKM sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai upaya peningkatan produk pembiayaan murabahah dalam memberdayakan UMKM.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan membahas tentang pemberdayaan anggota UMKM.

			dengan prosedur yang ada tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.		
4	Supriadi Muslimin dan Wardah Jafar, (2019).	Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT	Hasil analisis yang diperoleh dalam hal pelanggan bisnis BMT KUBE memperoleh perkembangan signifikan modal kerja BMT untuk pengembangan bisnis pelanggan. Lebih jauh lagi pihaknya melakukan kerja sama baik dari segi modal dan manajemennya.	Dalam penelitian ini peneliti lebih menjelaskan tentang pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah dalam meningkatkan perekonomian anggotanya	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan akad mudharabah dengan menggunakan metode kualitatif.
5	Asfino, (2019)	Peran BMT Bina Ummat Sejahtera	Dari hasil penelitian disimpulkan	Perbedaan penelitian ini lebih	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama

		<p>Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM</p>	<p>bahwa Peran yang diberikan BMT dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan berperan dalam penguatan ekonomi umkm, sedangkan pembinaan yang diberikan BMT kepada anggota belum maksimal dikarenakan hanya dilihat dari angsuran bulanan anggota.</p>	<p>kepada peran BMT sedangkan penelitian yang penulis teliti yang akan diangkat mengenai upaya BMT untuk meningkatkan pembiayaan.</p>	<p>membahas pembiayaan murabahah dalam menguatkan UMKM, dengan menggunakan metode kualitatif.</p>
6	<p>Dhoqi Dofiri, (2021)</p>	<p>Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Selama Pandemi Covid-19</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian pengujian secara hipotesis Uji t-statistik bahwa pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan penulis teliti</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dan UMKM selama Pandemi Covid-19.</p>

			terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BRI Syariah KCP Bangkalan	menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mencari data yang diteliti.	
7	Noga Riza Faisol, (2021).	Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020	Hasil penelitian ini adalah peran BMT dalam mengembangkan UMKM meliputi dua hal yaitu, <i>Pertama</i> , memberikan pembiayaan atau membantu ketersediaan modal kepada pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah. <i>Kedua</i> , melakukan pembinaan kepada pedagang kecil dan	Penelitian ini lebih membahas kepada peran BMT dalam mengembangkan Produktivitas UMKM di masa Pandemi, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas ialah tentang pemberdayaan terhadap UMKM di	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

			masyarakat menengah ke bawah agar mampu mempertanggung jawabkan modal yang telah diberikan kepada para pelaku usaha.	masa Pandemi.	
8	Ahmat Arif Syaifudin, (2021)	Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Dunia Usaha Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo)	Dengan adanya pandemi saat ini menjadikan KSPPS BMT NU Ngasem harus mengalami beberapa kendala. Namun upaya ini juga bisa membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat bangkit dan mengembangkan usahanya kembali, upaya ini juga bisa membantu	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas bagaimana peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam dunia usaha sedangkan penelitian yang akan diteliti	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti dan membahas masalah dunia usaha di masa pandemi.

			menurunkan angka pengangguran dengan mengajak pemuda dan masyarakat untuk berusaha dengan dibantu pihak BMT dalam hal modal dan pendampingan.	mengenai pemberdayaan an dunia usaha di masa pandemi.	
9	Hafizah, (2021)	Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19	Hasil dari penelitian ini adalah solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah dengan program-program khususnya bantuan langsung tunai, infak, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat	Penelitian ini lebih membahas kepada peran ekonomi dan keuangan syariah masa pandemi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas masalah ekonomi pada masa pandemi. penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif.

			maupun sektor usaha atau UMKM.	pembiayaan murabahah, pemberdayaan UMKM dan Pandemi Covid-19.	
10	Sugiri, (2020)	Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19	Hasil penelitian ini diketahui bahwa keberhasilan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 perlu didukung dengan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan UMKM sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia.	Penelitian ini membahas mengenai strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan sebagai kebijakan untuk menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan penelitian	Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan membahas mengenai UMKM selama Pandemi Covid-19.

				yang akan diteliti adalah bagaimana pemberdayaan UMKM selama pandemi ini.	
--	--	--	--	---	--

E. Kerangka Pemikiran

Murabahah adalah pembiayaan modal kerja dimana lembaga keuangan syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. (Yudiana, 2014)


Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam aplikasi murabahah perbankan syariah, bank atau BMT merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. Dalam hal bank menjadi penjual dan nasabah pembeli, maka bank atau BMT menyediakan barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. (Syauqoti, 2018)

Dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk pengembangan usaha terhadap umkm sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh. (Permana, 2017)

UMKM yang tersebar di Indonesia memiliki beragam jenis dan kegiatan, keseluruhannya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap wilayah dan daerah masing-masing dimana UMKM tersebut beroperasi. (Kusjuniarti, 2020)

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk modal atau pembiayaan. Hampir semua pelaku usaha cenderung membutuhkan adanya bantuan modal untuk menjalankan usahanya dari lembaga keuangan termasuk BMT. Salah satunya adalah di BMT NU Sejahtera KC Cirebon ini banyak para anggota UMKM yang ikut menjadi anggota di BMT tersebut untuk meminta bantuan pinjaman modal yang berupa pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan ini yang paling banyak didominasi oleh anggota UMKM di BMT tersebut.

BMT sebagai sarana untuk menyediakan permodalan bagi pelaku usaha juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan kedua belah pihak.



F. Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertempat di BMT NU Sejahtera KC Cirebon, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam meningkatkan produk pembiayaan murabahah sehingga dapat memberdayakan anggota UMKM di BMT tersebut. Penelitian ini dilakukan secara langsung apa yang ada di lapangan

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. (Azwar, 2004) Artinya data tersebut diperoleh dari sumber asli seperti karyawan BMT NU Sejahtera untuk memberikan penjelasan mengenai Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan UMKM.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. (Azwar, 2004)

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Haryono, 1998). Karena penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari karyawan BMT NU Sejahtera. Wawancara ini dilakukan dengan instrument pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya. (Arikunto, 2002)

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Nasution (1988) menyatakan, analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak merumuskan masalah, menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. (Sugiyono, 2017)

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari data menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Selama penelitian berlangsung terjadi tahap reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. (Rijali, 2018)

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus- menerus selama berada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam perencanaan penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman ini laporan penelitian dari awal sampai akhir maka penulis menyajikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari susunan latar belakang masalah yang membahas tentang mengapa hal tersebut layak diteliti, kemudian perumusan masalah yang membahas tentang pokok dari permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian dimana menjelaskan tentang tujuan dan keingintahuan terhadap masalah yang bisa dijadikan ilmu bagi yang lainnya, dan kegunaan dari penelitian tersebut.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang akan dibahas dan menjadi acuan dalam penelitian ini yang dapat memudahkan penulis untuk menyusun dan melakukan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisi tentang pemilihan tempat penelitian yang akan dilakukan, waktu penelitian, metode penelitian, menentukan sumber data, melakukan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian bagaimana pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT NU Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di BMT tersebut.